



PUTUSAN

Nomor 4193/Pdt.G/2024/PA.Bwi

$k \sim \hat{\Pi} 1 = e \tilde{a} \quad o M = e \tilde{a} \quad u f e \tilde{a}$   
 $k \hat{\Pi} B \tilde{a} e$

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentius antara:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 30 Juni 1945, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kab. Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Misnadi, S.H., M.H., Moch. Iqbal, S.H.**, dkk. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Dr. Soetomo Mutiara Blambangan No. 01 Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 3802/Kuasa/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai Pemohon;

**Melawan**

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 30 Juni 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kab Banyuwangi sebagai **Termohon I**;

**XXX**, tempat tanggal lahir Banyuwangi 11 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, Kab. Banyuwangi, sebagai **Termohon II**;

**XXX (WNI)** Laki- laki, islam, XXX, Kab. Banyuwangi, sebagai **Termohon III**;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.4193/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Arie Ramadhani, S.H.,M.H.  
**Mohamad Hoirul Anam, S.H.,M.H. dan Sinta Rohmah Aprilia, S.H.,M.H.**  
Para advokad yang berkantor di Perum. Berlian Indah D-08 RT.06 RW.02  
Kelurahan Kebalenan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2024;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18  
September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Banyuwangi, Nomor 4193/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 18 September 2024,  
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan secara siri/  
berdasarkan agama islam dengan seorang laki- laki yang Bernama **XXX  
(Termohon)** sekitar tahun 1962, yang dilakukan di hadapan tokoh pemuka  
agama Islam dengan wali nikah bernama XXX(ayah kandung Pemohon)  
dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah dan saksi lainnya yakni :

- XXX, Kab. Banyuwangi.
- XXX, Kab. Banyuwangi.
- XXX, Kab. Banyuwangi
- XXX, Kabupaten Banyuwangi
- XXX, Kabupaten Banyuwangi,

Dengan mas kawin berupa uang Rp.50. (lima puluh rupiah)

2. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut belum tercatat  
secara administrasi negara Republik Indonesia karena memang pada tahun  
tersebut Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 belum lahir;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun  
sebagaimana layaknya suami- istri dan bertempat tinggal di tempat  
kediaman Bersama yang beralamat di XXX, Kab. Banyuwangi;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.4193/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa perkawinannya tersebut Pemohon dan Alm. Termohon tidak dikaruniai keturunan;

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah/ isbat nikah ini adalah untuk:

- Sebagai warga negara yang baik serta patuh administrasi, memperoleh kepastian hukum, status perkawinannya dengan Termohon XXX;
- Untuk menyelesaikan permasalahan terkait pengurusan harta peninggalan XXX yang didapat saat menikah dengan Pemohon;

6. Bahwa sebagai bukti- bukti pendukung guna melengkapi putusan perkara ini turut kami lampirkan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Bukti sura tantara lain:

- KTP Pemohon
- KTP Termohon (XXX)
- Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon
- Surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Desa Barurejo, yakni keterangan, bahwa XXX adalah satu orang yang sama;
- Surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor XXX, yang menerangkan bahwa keduanya adalah pasangan suami istri;
- Surat kematian XXX (**Termohon**);

b. Saksi- saksi;

7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan maksud dan tujuan yang sah menurut hukum, mohon kiranya dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo;

Berdasarkan hal ikhwal yang terurai diatas maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo di Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil para pihak guna memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.4193/Pdt.G/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXX ) dengan Termohon (XXX ) yang dilakukan berdasarkan agama islam pada bulan Maret tahun 1962;
3. Memerintahkan petugas yang berwenang untuk itu agar mencatatkan perkawinan Pemohon (XXX) dengan Termohon (XXX) di buku register pencatatan perkawinan Kantor Urusan Agama Setempat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa meskipun perkara ini adalah perkara kontensius namun oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan nikah, berdasarkan pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka terhadap perkara ini tidak dimediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan secara lisan di muka sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan seluruh dalil – dalil permohonan Pemohon akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 29 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.4193/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi surat Kematian atas nama XXX Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 09 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat keterangan nama Busenten Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 09 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat keterangan nama XXX Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 09 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **XXX**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabanyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon serta Para Termohon ;
  - Bahwa saksi para Termohon karena para Termohon adalah keponakan dari ( XXX/XXX)/suami Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.4193/Pdt.G/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama suami Pemohon adalah XXX alias XXX;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pak XXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan (alm) XXX bulan syawal tahun 1962;
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan (alm) XXX alias XXX menikah XXX Kabupaten Banyuwangi rumah Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama XXX;
- Bahwa yang mengakad nikahkan Pemohon dengan (alm) XXX alias XXX adalah Penghulu yang bernama XXX;
- Bahwa saksi tahu, mahar yang diberikan oleh (alm) XXX alias XXX kepada Pemohon adalah berupa uang sebesar Rp 5 rupiah setali;
- Bahwa saksi tahu saksi nikah dalam akad nikah tersebut saya (saksi) dan XXX;
- Bahwa saksi tahu, status Pemohon adalah perawan dan XXX alias XXX berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan (alm) XXX alias XXX tidak ada hubungan darah, atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan (alm) XXX alias XXX;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan (alm) XXX alias XXX tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut, dan Pemohon dengan (alm) XXX alias XXX tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan (alm) XXX alias XXX telah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu tahu, untuk memperoleh kutipan akta nikah sebagai salah satu syarat mengurus Sebagai warga negara yang baik serta patuh administrasi, dan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan Pemohon dengan XXX;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.4193/Pdt.G/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXX**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon serta Para Termohon ;
- Bahwa saksi para Termohon karena para Termohon adalah keponakan dari ( XXX/XXX)/suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama suami Pemohon adalah XXX alias XXX;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pak XXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan (alm) XXX bulan syawal tahun 1962;
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan (alm) XXX alias XXX menikah XXXKabupaten Banyuwangi rumah Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama XXX;
- Bahwa yang mengakad nikahkan Pemohon dengan (alm) XXX alias XXX adalah Penghulu yang bernama XXX;
- Bahwa saksi tahu, mahar yang diberikan oleh (alm) XXX alias XXX kepada Pemohon adalah berupa uang sebesar Rp 5 rupiah setali;
- Bahwa saksi tahu saksi nikah dalam akad nikah tersebut saya (saksi) dan XXX;
- Bahwa saksi tahu, status Pemohon adalah perawan dan XXX alias XXX berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan (alm) XXX alias XXX tidak ada hubungan darah, atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan (alm) XXX alias XXX;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan (alm) XXX alias XXX tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut, dan Pemohon dengan (alm) XXX alias XXX tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.4193/Pdt.G/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan (alm) XXX alias XXX telah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, untuk memperoleh kutipan akta nikah sebagai salah satu syarat mengurus Sebagai warga negara yang baik serta patuh administrasi, dan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan Pemohon dengan XXX;

**3. XXX**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabanyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Termohon karena para Termohon adalah keponakan dari ( XXX/XXX ) / suami Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama suami Pemohon adalah XXX alias XXX;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pak XXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan (alm) XXX bulan syawal tahun 1962;
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan (alm) XXX alias XXX menikah XXXKabupaten Banyuwangi rumah Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama XXX;
- Bahwa yang mengakad nikahkan Pemohon dengan (alm) XXX alias XXX adalah Penghulu yang bernama XXX;
- Bahwa saksi tahu, mahar yang diberikan oleh (alm) XXX alias XXX kepada Pemohon adalah berupa uang sebesar Rp 5 rupiah setali;
- Bahwa saksi tahu saksi nikah dalam akad nikah tersebut saya (saksi) dan XXX;
- Bahwa saksi tahu, status Pemohon adalah perawan dan XXX alias XXX berstatus jejak;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.4193/Pdt.G/2024/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan (alm) XXX alias XXX tidak ada hubungan darah, atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan (alm) XXX alias XXX;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan (alm) XXX alias XXX tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut, dan Pemohon dengan (alm) XXX alias XXX tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan (alm) XXX alias XXX telah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, untuk memperoleh kutipan akta nikah sebagai salah satu syarat mengurus Sebagai warga negara yang baik serta patuh administrasi, dan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan Pemohon dengan XXX;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka terhadap perkara a quo tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama **XXxBin XXX** telah melangsungkan pernikahan di XXX, Kab. Banyuwangi, pada 19 September 1962, dengan wali nikah ayah kandung Termohon I bernama XXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada tokoh pemuka agama Islam bernama XXX dengan maskawin berupa Rp. 50. (lima puluh rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 3 orang saksi XXX, XXX, dan XXX dan Pemohon dengan almarhum XXxBin XXX pernah menerima Kutipan Akta Nikah akan tetapi setelah Pemohon ingin

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.4193/Pdt.G/2024/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta legalisir Akta Nikah untuk mengurus Sebagai warga negara yang baik serta patuh administrasi, dan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan Pemohon dengan XXX; Untuk menyelesaikan permasalahan terkait pengurusan harta peninggalan XXX yang didapat saat menikah dengan Pemohon, baru diketahui bahwa Akta Nikah milik Termohon I dan almarhum suaminya tidak tercatat dalam register Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, oleh karena surat-surat tersebut adalah akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa surat keterangan maka bukti tersebut sebagai bukti permulaan, oleh karena bukti tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka bukti P.3 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, **XXXBin XXX** dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa **XXXBin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2022 karena sakit tua;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 9 dan 10 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung meskipun kedua orang tua para Pemohon telah melakukan perkawinan di KUA akan tetapi tidak memperoleh buku nikah, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk kabulkan.

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.4193/Pdt.G/2024/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi III Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi III Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II dan saksi III Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan XXXBin XXX pada 19 September 1962 di XXX, Kab. Banyuwangi dengan wali nikah ayah kandung Termohon I bernama XXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada tokoh pemuka agama Islam bernama XXX dengan maskawin berupa Rp.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.4193/Pdt.G/2024/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. (lima puluh rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama XXX dan XXX;

- Bahwa antara Pemohon dengan XXXBin XXX tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan XXXBin XXX;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan XXXBin XXX;
- Bahwa Pemohon dengan XXXBin XXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa XXXBin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2022 karena sakit tua;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan XXXBin XXX pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari salah satu pegawai Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi akan tetapi setelah Pemohon ingin meminta legalisir Akta Nikah untuk mengurus Sebagai warga negara yang baik serta patuh administrasi, dan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan Pemohon dengan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXBin XXX telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan XXXBin XXX;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Asybah Wan Nazair :

تصرف الإمام على الرعية منوط المصلحة (الإشباع والنظائر)

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan" (Al-Asybah Wan Nazair 128)

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.4193/Pdt.G/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara a quo ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXX) dengan (XXXBin XXX) yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 1962 di XXXKabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Hakim

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.4193/Pdt.G/2024/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon diluar hadirnya Para Termohon dan Kuasa Para Termohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Khairil, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	2.080.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.4193/Pdt.G/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 2.370.000,00  
(dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.4193/Pdt.G/2024/PA.Bwi